



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 65/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUHAN DAN EDUKASI
MENGENAI KESEHATAN BALITA, IBU DAN KELUARGA DI WILAYAH KOTA
SEMARANG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keluarga dalam pertumbuhan balita, perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan Dan Edukasi mengenai Kesehatan Balita, Ibu dan Keluarga di Wilayah Kota Semarang;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Kesehatan Balita, Ibu dan Keluarga di Wilayah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENYULUHAN DAN EDUKASI MENGENAI KESEHATAN BALITA, IBU DAN KELUARGA DI WILAYAH KOTA SEMARANG.
- KESATU : Memberikan izin pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Kesehatan Balita, Ibu dan Keluarga di Wilayah Kota Semarang pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022.
- KEDUA : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Penyuluhan dan Edukasi Mengenai Kesehatan Balita, Ibu dan Keluarga di Wilayah Kota Semarang, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 65/UN7.F4/HK/VIII/2022
TENTANG :
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENYULUHAN DAN EDUKASI MENGENAI KESEHATAN
BALITA, IBU DAN KELUARGA DI WILAYAH KOTA
SEMARANG.

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT :

No.	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
1.	Arwinda Nugraheni, S.K.M., M.Epid.	198909282014042001	Agustus-Oktober 2022
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	198302182009122004	
3.	dr. Bambang Hariyana, M.Kes.	197106131998021001	
4.	dr. Teddy Wahyu Nugroho, M.Kes	197909192015041002	
5.	dr. Firdaus Wahyudi, M.Kes., Sp.OG.	197207222000031001	
6.	dr. Yora Nindita, M.Sc.	198111112008012014	
7.	dr. Dodik Pramono, M.Si.Med.	196804271996031003	

Semarang, 30 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001